



PUTUSAN

Nomor 0316 /Pdt.G/2015/PA.Bn.

سم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan : PNS Puskesmas Ulu Talo Kabupaten Seluma, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n :

[REDACTED] umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0316 halaman 1 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2015 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0316/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 05 Mei 2015, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/59/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lingkar Timur selama lebih kurang 3 bulan, setelah 3 bulan tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rawa Makmur, setelah melahirkan Penggugat di Talak oleh Tergugat, sekitar awal tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun setelah 7 bulan kemudian Penggugat di Talak kembali oleh Tergugat dan pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Rawa Makmur, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lokasi Kantor PT. Lautan Berlian karena Tergugat menjadi satpam di PT. Lautan Berlian tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shalsa Prastycha Binti Hendra Parsi Umur 12 tahun 7 bulan (lahir 17 Oktober 2002);

- Keyzha Marshel Dyandra Bin Hendra Parsi Umur 3 tahun 3 bulan (lahir 04 Pebruari 2012);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak bulan November 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

a. Tergugat tidak bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat;

b. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat, setiap terjadi pertengkaran;

c. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa di sapa "Lia" dan bahkan sudah memiliki anak, dan juga berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa "Eni" serta masih banyak lagi wanita yang lain;

d. Tergugat sering minum-minuman keras;

e. Tergugat sering keluar rumah dan sering tidak pulang ke rumah;

5. Bahwa pada bulan November 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan



tidak memberi nafkah kepada Penggugat, lalu Penggugat marah-marah dan terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah lebih kurang 1 tahun 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa, Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian nomor : 976 tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 09 Januari 2015 dan tanggal 09 Februari 2015 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa dalam perkara ini tidak layak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,-



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/60/II/2001 tanggal 26 februari 2001 ; dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu bukti (P1.) ;
- Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/01/02.07/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu (P2);

II. Saksi:

1. [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama satu bulan , setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga , tidak



memberikan nafkah dan pekerjaan Tergugat tidak benar (sering menghipnotis orang);

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 13 tahun, tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, usaha pihak keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat ada mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama satu bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi sering melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 13 tahun, tidak ada memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa, usaha pihak keluarga untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/60/II/2001 tanggal 26 februari 2001. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P2) Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/01/02.07/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang



dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah pelanggaran taklik talak yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama hampir 13 tahun tanpa ada berita dan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan dengan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] , para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa Tergugat telah



pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama tiga belas tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan mereka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklil talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan , lalu pindah ke rumahkontrakan selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 13 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menjemput dan tidak saling mengajak untuk hidup rukun dan bersatu lagi;
- Bahwa selama pisah juga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan upaya mencari keberadaan Tergugat ,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama hampir tiga belas tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin, dan atas pelanggaran tersebut Penggugat menyatakan tidak rela terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Penggugat juga telah menyatakan kesediaannya membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar shigat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai bahwa telah terbukti pula bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena salah satu pihak sudah tidak memperdulikan lagi pihak lainnya yang pada akhirnya menyebabkan rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang dan hal ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan juga pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara



satu dengan lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g) harus dinyatakan terpenuhi dan terwujud. Atas dasar itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'ie dari Tergugat atas Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 seperti yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2 . Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan jatuh talak satu Khul'I Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh sebesar
Rp.10.000,-(sepuluh ribu ruiah).

4..Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;;

5.Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung
sebesar Rp. 301.000. (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436
Hijriyah, oleh kami **Drs.Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua,
Rozali.B.A.,S.H.,M.H dan **Drs.Wancik Dahlan,S.H.,M.H..** masing-masing
sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rosmawati,SH.,** sebagai panitera
pengganti. pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto.

Drs.Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

dto.

Rozali,B.A.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

dto.

Drs.Wancik Dahlan,S.H.,M.H..



Panitera Pengganti,

dto.

Rosmawati,S.H

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp.301.000,-
	(tiga ratus satu ribu rupiah)	

